

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai politik Peserta Pemilu, maka dilakukan perbaikan DPT untuk tingkat Kota Lubuklinggau;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Lubuklinggau.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau** adalah: Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 74/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IX/2018:**

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Lubuklinggau.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2018.  
- Lampiran 1 halaman